

Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006

Supriyanta¹ Bambang Ali Kusumo²

Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi tentang pengertian/makna unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis teoretis atas putusan MK tersebut terhadap pengertian unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, bahan penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tersebut di atas. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian materiil atas Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdampak pada makna ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dimana yang semula adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kembali kepada ajaran sifat melawan hukum yang formil, yaitu untuk adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ada peraturan tertulis yang dilanggar.

Kata Kunci: Sifat melawan hukum, Tindak pidana Korupsi, Putusan Mahkamah Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Istilah korupsi dalam bahasa latin "*Corruptio*," atau "*Corruptos*", Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu : Bahasa Inggris: *Corruption (Corrupt)*; Bahasa Belanda: *Corruptie*; Bahasa Indonesia: Korupsi. Secara harfiah bisa berarti :Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran; Perbuatan yg buruk (penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dsb); Perbuatan yang dalam kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk. Secara yuridis, definisi korupsi terdapat dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk/jenis TIPIKOR yaitu: 1. Kerugian keuangan/perekonomian negara; 2. Suap-Menyuap; 3. Penggelapan dalam jabatan; 4. Pemerasan; 5. Perbuatan curang; 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7. Gratifikasi.

Selain itu juga ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi yaitu Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi yaitu Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; Saksi yang membuka identitas pelapor.

Diantara jenis-jenis tindak pidana korupsi tersebut maka Pasal 2 UU Tipikor merupakan satu-satunya tindak pidana korupsi yang mencantumkan unsur melawan hukum secara jelas dalam rumusan deliknya. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: **Pasal 2 UU TIPIKOR :** (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Menariknya dari ketentuan tersebut adalah bahwa Pasal tersebut kemudian dimintakan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan rumusan unsur melawan hukum yang dianggap tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Akibatnya terjadi perubahan makna atas pengertian unsur melawan hukum tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana makna unsur melawan hukum dalam delik korupsi setelah adanya putusan Mk tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penelitian menurut Bambang Sunggono memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.. Hakikat melakukan penelitian adalah melakukan upaya pencarian terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) (Bambang Sunggono, 2005: 27).

Penelitian hakikatnya merupakan sarana pengembangan ilmu dan teknologi, juga bermaksud mengungkapkan suatu kebenaran yang mana hal itu harus dilakukan dengan sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1983: 1).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tentang unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, makna dan implikasinya dalam ilmu hukum pidana. Sedangkan sifat penelitian adalah dekriptif. Data dan sumber data penelitian berupa data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, putusan hakim, doktrin serta asas-asas hukum pidana. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan secara normative kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian/makna unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi setelah adanya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006

Dasar hukum yang utama untuk tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selanjutnya ada Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,

Undang-undang Kepolisian Negara, Undang-undang Kejaksaan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan lain-lain.

Dari sekian banyak pasal tentang tindak pidana korupsi, pasal yang sangat penting berkaitan dengan sifat melawan hukumnya perbuatan adalah ketentuan Pasal 2 UU TIPIKOR. Pasal 2 UU TIPIKOR ini sering dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menyangkut unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi menyangkut Pasal 2 UU TIPIKOR tersebut adalah sebagai berikut : Unsur Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR: Setiap orang; Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; Dengan cara melawan hukum; Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara *tidak harus sudah terjadi*, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (P.A.F. Lamintang, 1984 : 202).

Kata “dapat” dalam frasa “dapat merugikan keuangan negara senada dengan penafsiran unsur “*dapat menimbulkan kerugian*” dari Pasal 263 ayat (1) KUHP, P.A.F. Lamintang dengan mengikuti pendapat dari putusan *Hoge Raad* tanggal 22 April 2007 dan tanggal 8 Juni 1997, menyampaikan bahwa pembentuk Undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (P.A.F. Lamintang, 1994 : 202).

Jadi jika mengikuti pendapat di atas, seorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan terjadinya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tersebut (R. Wiyono, 2009 : 29-30)

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materiil terhadap Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR adalah sebagai berikut :

Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

“Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur “melawan hukum”, dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, “*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*”.

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar

kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-perorang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesusilaan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materiil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;"

"Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- c. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;

2. Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
3. Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, 2003:358) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; "

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*" **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**"

"Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun*

apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat dianalisis bahwa masalah perkembangan ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu tentang ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yang sudah dicantumkan sebagai norma hukum positif dalam Undang-Undang PIKOR sejauh ini masih dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip legalitas. Artinya bahwa unsur fleksibilitas dalam penerapan ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang bertujuan demi tegaknya hukum dan keadilan masih belum mendapat tempat yang memadai. Padahal amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tidak digunakan istilah “kepastian hukum” saja tetapi “kepastian hukum yang adil”

2. Implikasi Yuridis Teoretis atas Putusan MK Terhadap Pengertian Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Implikasi yuridis teoretis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikemukakan di atas, adalah bahwa sejak adanya putusan MK tersebut maka pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus ditafsirkan sebagai melawan hukum secara formil yaitu melawan hukum tertulis. Tidak ada lagi kesempatan bagi hakim untuk menciptakan hukum melalui penafsiran bahwa suatu perbuatan dianggap merupakan tindak pidana korupsi atas dasar perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

Namun demikian sebnagai catatan bisa dikemukakan bahwa menurut Putusan MK tersebut di atas, norma yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Sedangkan ajaran atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif dalam ilmu hukum pidana tetap masih berlaku (Komariah Emong Sapardjaja, 2002,90-910).

KESIMPULAN

Putusan MK dalam perkara pengujian materiil atas UU TIPIKOR telah berdampak pada makna ajaran sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dimana yang semula menganut ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif setelah putusan MK tersebut maka kembali kepada ajaran sifat melawan hukum yang formil, dimana untuk adanya tindak pidana korupsi harus ada peraturan tertulis yang dilanggar.

Disarankan agar hakim tetap berpihak pada hukum dan keadilan sebagai amanat UUD Tahun 1945, selain itu ajaran sifat melawan hukum materiil masih ada dalam doktrin. Karena itu hakim boleh saja menggunakan ajaran melawan hukum materiil tersebut sekaligus mengimplementasikan amanat UUD Tahun 1945 yaitu menegakan kepastian hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2010. *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil*, Jakarta : Jurnal Mahkamah Konstitusi, (7). 1, Februari 2010.
- Andi Hamzah, 1986. *Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru mengenai Korupsi*, Jakarta : Indo Hill Co.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Chidir Ali, 1979. *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Pidana Korupsi*. Bandung : Bina Cipta.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni,

- Muladi, 1998. *Masalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, dimuat dalam Pustaka Peradilan, Jilid IX, Mahkamah Agung RI.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar
- P.A.F. Lamintang, 1991. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat-Surat, Alatalat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan*, Bandung : Mandar Maju.
- R. Wiyono, 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan